reksa dana
pahami, nikmati!

BCA
Senantiasa di Sisi Anda

Reksa Dana Campuran

INVESTASI DO IT BETTER DI

my BCA



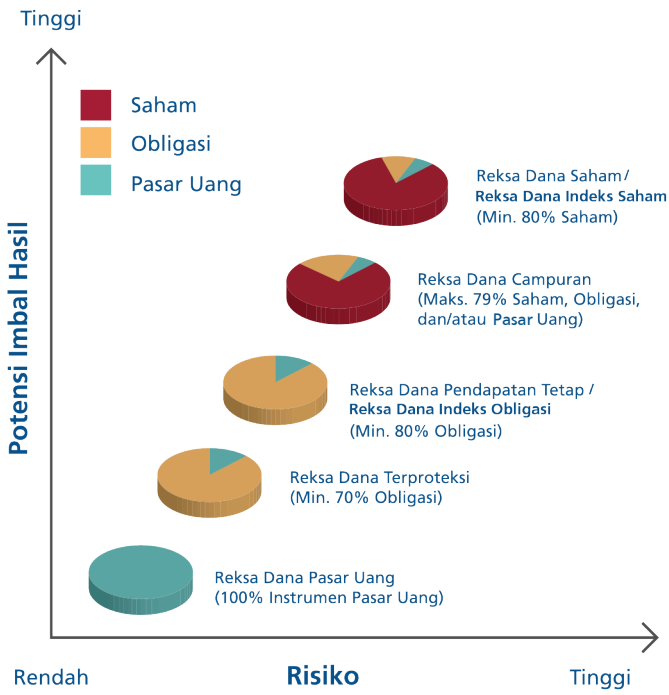
BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia • BCA merupakan peserta penjaminan LPS • bca.co.id

Reksa Dana Campuran

Reksa Dana Campuran

Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang melakukan investasi pada Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing paling banyak 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih, dimana dalam portofolio Reksa Dana tersebut wajib terdapat Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang.

Kebijakan Investasi vs Risiko



**Grafik di atas merupakan ilustrasi yang tidak mengikat. Kebijakan alokasi investasi pada setiap Reksa Dana diatur dalam Prospektus dari masing-masing produk Reksa Dana.*

Manfaat Investasi

- **Pengelolaan yang Profesional**

 Kekayaan investasi dikelola dan dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi yang memiliki tenaga profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi, sehingga investor terbebas dari pekerjaan administrasi dan pengamatan pasar setiap saat.

- **DIversifikasi Investasi**

 Dengan dana investasi dari para investor, Manajer Investasi dapat melakukan diversifikasi portofolio investasi untuk memitigasi risiko investasi yang timbul.

- **Likuiditas**

 Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dilakukan setiap hari bursa.

- **Tranparansi**

 Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang timbul. Selain itu proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen yaitu Bank Kustodian dan wajib diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

 Dengan akumulasi dana dari masyarakat selaku investor, Reksa Dana mempunyai kekuatan dalam memperoleh biaya investasi yang relatif rendah karena besarnya dana yang dikelola serta akses pada instrumen investasi yang mungkin lebih sulit dilakukan secara individual. Faktor ini memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif menarik sesuai dengan tingkat risikonya.

Faktor-Faktor Risiko Utama

Investasi pada Reksa Dana mengandung risiko-risiko, antara lain:

- **Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi**

 Semua kebijakan politik yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi antara lain oleh kondisi perekonomian dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan tersebut dapat pula memengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau pihak ketiga lainnya.

- **Risiko Berukurangnya Nilai Unit Penyertaan**

 Berkurangnya nilai Unit Penyertaan dapat disebabkan oleh:

 - Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi harga/tingkat pengembalian Efek bersifat utang.
 - Wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti perusahaan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.
 - *Force majeure* yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana.

- **Risiko Likuiditas**

 Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- **Risiko Perubahan Peraturan dan Ketentuan Perpajakan**

 Adanya perubahan ketentuan hukum yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek (instrumen pasar uang, Efek bersifat utang dan/atau Efek berbentuk saham) dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diperoleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

- **Risiko Nilai Tukar**

 Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

- **Risiko Lainnya**

 Risiko lainnya tercantum dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana.

Biaya Investasi

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) mengikuti ketentuan pada Prospektus masing-masing Reksa Dana.

Informasi mengenai biaya yang berlaku dapat diperoleh di *www.bca.co.id*, Cabang BCA Prioritas terdekat atau Fitur Investasi pada Aplikasi myBCA

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Schroders Indonesia") merupakan salah satu manajer investasi terkemuka di Indonesia yang telah beroperasi sejak 1991. Perusahaan ini sebelumnya merupakan bagian dari Schroders plc hingga memasuki babak baru pada tahun 2026 setelah diakuisisi oleh Manulife, grup jasa keuangan global dengan keahlian luas dalam pengelolaan aset dan kekayaan.

Schroders Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan izin Manajer Investasi No. KEP-04/PM/MI/1997 tertanggal 25 April 1997. Schroders Indonesia menyediakan layanan & produk investasi ke berbagai segmen nasabah, termasuk investor ritel, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga sosial. Pengakuan terhadap kinerja investasi dan perusahaan Schroders Indonesia tercermin melalui berbagai penghargaan yang diraih sejak tahun 2003 sampai 2025. Dengan menggabungkan pemahaman pasar lokal dan kapabilitas global, perusahaan berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang aktif, disiplin, dan berkelanjutan, serta terus mendorong inovasi dan pertumbuhan jangka panjang.

PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM)

PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) merupakan Manajer Investasi yang berdiri sejak 1997 dan berpengalaman lebih dari 29 tahun di pasar modal Indonesia. Melalui semangat #InvestasiSenyamanmu, Sucor AM percaya bahwa kenyamanan berinvestasi dimulai dari memahami tujuan keuangan, profil risiko, dan kebutuhan investor. Hal ini didukung oleh pilihan Reksa Dana, mulai dari Pasar Uang hingga Saham, baik konvensional maupun syariah. Sucor AM telah dipercaya oleh lebih dari 900 ribu investor dan menjadi salah satu Manajer Investasi dengan basis investor ritel terbesar di Indonesia.

Sucor AM mengedepankan tata kelola perusahaan melalui pengelolaan investasi yang terukur, transparan, dan didukung pengawasan risiko yang disiplin. Hal ini turut mengantarkan Sucor AM meraih berbagai penghargaan nasional dan internasional. Komitmen ini diperkuat melalui inisiatif *Environmental*, *Social*, and *Governance* (ESG) yang mendukung keberlanjutan dan kontribusi sosial di Indonesia. Sucor AM memperoleh izin usaha Manajer Investasi berdasarkan KEP-04/PM/MI/1999 dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman pada tahun 1870 dan berkantor pusat di Frankfurt am Main.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki kantor cabang di Jakarta dan Surabaya dengan jumlah karyawan kurang lebih 285 karyawan. Deutsche Bank AG adalah kustodian terbesar berdasarkan *asset under custody** dan penyedia jasa *fund administration services*** terbesar di Indonesia. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

Catatan:

**) Untuk kelompok nasabah Asing, berdasarkan data KSEI dan DJPU Departemen Keuangan RI, per Desember 2014*

***) Berdasarkan data Website Pusat Informasi Reksa Dana OJK, per Desember 2014*

HSBC

PT Bank HSBC Indonesia merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari OJK No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017. PT Bank HSBC Indonesia menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari HSBC-Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia. PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk pemodal dalam dan luar negeri, yaitu: *Direct Custody and Clearing*, *Corporate Trust and Loan Agency* dan *Fund Services*.

Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London, memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968 dan memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Standard Chartered Bank memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1.700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.

Disclaimer

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN **BUKAN** PRODUK PT BANK CENTRAL ASIA TBK (BCA) DAN BCA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA TUNTUTAN DAN RISIKO ATAS PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA.

INVESTASI PADA REKSA DANA BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI SIMPANAN PIHAK KETIGA PADA BCA SEHINGGA TIDAK DIJAMIN OLEH BCA DAN **TIDAK TERMASUK** DALAM CAKUPAN OBYEK PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

BCA HANYA BERTINDAK SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

INVESTASI PADA REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO YANG MEMUNGKINKAN (CALON) INVESTOR KEHILANGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH MODAL YANG DIINVESTASIKAN.

SETIAP PILIHAN ATAS PRODUK REKSA DANA YANG DIBELI INVESTOR MERUPAKAN KEPUTUSAN DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR SEPENUHNYA, TERMASUK APABILA INVESTOR MEMILIH JENIS PRODUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROFIL RISIKO INVESTOR.

KINERJA REKSA DANA DI MASA LAMPAU BUKAN MERUPAKAN JAMINAN KINERJA DI MASA MENDATANG.

INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN FUND FACT SHEET REKSA DANA SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI MELALUI REKSA DANA.

BCA BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENJUALAN REKSA DANA DI BCA DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BCA SEBAGAI TENAGA PEMASARAN REKSA DANA YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI WAKIL PENJUAL EFEK REKSA DANA (WAPERD)/WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK (WPPE)/WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK PEMASARAN (WPPE-P) DAN DIAWASI OLEH OJK.

Agen Penjual

BCA
Senantiasa di Sisi Anda

Manajer Investasi

Schroders

Sucor Asset Management